

ANALISIS TATA KELOLA BUMDES DI PROVINSI RIAU

THE ANALYSIS OF BUMDES GOVERNANCE IN RIAU PROVINCE

Marcha Annisa Aulia^{1*}, Ahmad Rifai², Rosnita³

^{1,2,3}Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Riau Jl. Soebrantas, Simpang Baru,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Indonesia
marcha.annisa6705@grad.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *Good Corporate Governance* (GCG) BUMDes di Provinsi Riau. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga dipilih 680 BUMDes dari 10 Kabupaten di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan GCG dari yang tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah transparansi, responsibilitas, independensi, kewajaran dan akuntabilitas. BUMDes di Kabupaten Bengkalis menempati nilai penerapan GCG tertinggi yang dikategorikan sangat baik, sedangkan BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir menempati nilai penerapan GCG terendah yang dikategorikan baik. Untuk meningkatkan kategori penerapan GCG, BUMDes di Provinsi Riau khususnya BUMDes Kabupaten Rokan Hilir harus menerapkan lima prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*; BUMDes, Riau

ABSTRACT

This research aims to identify the Good Corporate Governance (GCG) of BUMDes in Riau Province. The sampling method is by using purposive sampling, 680 BUMDes were selected from 10 districts in Riau Province. To identify the level of GCG implementation is by using descriptive analysis. The research results show that the level of GCG implementation from highest to lowest in sequences are transparency, responsibility, independence, fairness and accountability. BUMDes in Bengkalis Regency occupies the highest GCG implementation value which is categorized as very good, while BUMDes in Rokan Hilir Regency occupies the lowest GCG implementation value which is categorized as good. To improve the category of GCG implementation, BUMDes in Riau Province, especially BUMDes Rokan Hilir Regency, must implement five GCG principles consisting of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Keywords: Good Corporate Governance; BUMDes, Riau

PENDAHULUAN

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Regulasi ini sesungguhnya memberikan peluang yang besar bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk berkreasi melakukan pembangunan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangatlah

penting dalam pembangunan desa mandiri (Aribowo dan Sari, 2023).

Pemerintahan pusat telah memberikan bantuan keuangan berupa dana desa kepada pemerintahan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat yang memadai yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengeluarkan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada desa yang diberikan kepada suatu instansi atau lembaga tertentu untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu lembaga yang dapat memperkuat percepatan pertumbuhan ekonomi yaitu BUMDes. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sejak tahun 2019-2023 telah menyalurkan kepada 1.591 desa di Provinsi Riau yang salah satu tujuannya adalah pengembangan ekonomi desa melalui kelembagaan BUMDes (mediacenter.riau.go.id, 2023).

Sejak tahun 2021-2022 Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan pemeringkatan BUMDes yang diklasifikasikan atas kategori atas dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Pada tahun 2022 jumlah BUMDes dengan kategori maju masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan BUMDes dengan kategori BUMDes dasar (Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, 2023). Sudah terhitung tiga tahun sejak BKK pertama kali disalurkan, BUMDes dengan kategori maju masih berjumlah 253 BUMDes atau sebesar 15,9 persen dari 1.591 BUMDes. Mayoritas BUMDes di Provinsi Riau masih termasuk kategori tumbuh dan diikuti dengan kategori dasar (Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, 2023).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam BUMDes merupakan kunci sukses bagi badan usaha untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik. Esensi ketika dilaksanakannya penerapan prinsip GCG secara optimal ialah terjadinya peningkatan kinerja BUMDes (Astuti et al., 2021). Penerapan sistem GCG yang diterapkan pada BUMDes penting dilakukan agar dalam pengelolaan BUMDes dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan adalah menciptakan kinerja, pengendalian internal

yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola (Ansori et al., 2022).

Penerapan GCG belum banyak diterapkan di BUMDes karena masih minimnya pengetahuan sumber daya akan tata kelola yang memadai. Terjadi penggelapan dana pada BUMDes di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau akibat tidak dilaksanakannya GCG (Nelpion et al., 2023). Pada empat BUMDes di Kota Yogyakarta tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas, dimana ditemukan adanya pelaporan berkala terkait keuangan maupun kinerja yang tidak dilakukan, ditemukan pula tidak dilaksanakannya rapat evaluasi, serta penyelewengan dana dan terjadi praktik kecurangan serta penyelewengan dalam pengelolaan BUMDes (Sofyani et al., 2020). Masalah serupa terjadi pada BUMDes di Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Loteng terjadi kericuhan saat dilaksanakannya musyawarah BUMDes dikarenakan kurangnya transparansi dari pihak terkait (Parika et al., 2022).

Program-program yang sudah diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nyatanya sampai dengan saat ini masih menjadikan mayoritas BUMDes di Provinsi Riau dengan kategori tumbuh dan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pada tata kelola dikarenakan prinsip GCG belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga menjadikan BUMDes tidak berkembang. Penerapan sistem GCG yang diterapkan pada BUMDes penting dilakukan agar dalam pengelolaan BUMDes dengan tujuan menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola (Ansori et al., 2022). Sampai saat ini belum ditemukan kajian yang membahas tentang penerapan GCG pada BUMDes di Provinsi Riau. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMDes di Provinsi Riau

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau yang tengah diukur keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas PMD Dukcapil) Provinsi Riau, dari November 2023 sampai April 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menyeleksi 1.591 BUMDes dengan kriteria BUMDes yang memiliki data informasi lengkap dari seluruh indikator *Good Corporate Governance* (GCG) dan data keuangan (modal, aset, Sisa Hasil Usaha, Pendapatan Asli Desa) BUMDes Tahun 2023. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Ramdhan, 2021). Dengan demikian, dipilih sampel sebanyak 680 BUMDes dari 10 Kabupaten di Provinsi Riau.

Data penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data informasi klasifikasi BUMDes Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau Tahun 2023, selain itu juga digunakan literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mengukur tingkat penerapan GCG. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Tahapan analisis tingkat penerapan GCG meliputi:

1. Mengidentifikasi indikator-indikator GCG pada BUMDes berdasarkan data informasi klasifikasi BUMDes yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau Tahun 2023. Teori

prinsip-prinsip GCG yang digunakan yaitu terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (OECD, 2004). Pada penelitian ini digunakan indikator GCG (Kusmayadi et al., 2015).

2. Mengukur tingkat penerapan GCG pada BUMDes di Provinsi Riau dilihat dengan cara menghitung rata-rata nilai dari GCG. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai keseluruhan pada setiap variabel yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, kemudian dibagi dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 680 BUMDes. Kemudian tingkat penerapan GCG pada BUMDes tiap kabupaten di Provinsi Riau dilihat dengan cara menghitung rata-rata nilai seluruh variabel GCG tiap kabupaten. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari keseluruhan variabel yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, kemudian dibagi dengan jumlah sampel pada tiap kabupaten.
3. Mengategorikan tingkat penerapan GCG dalam lima kelas, seperti Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes di Provinsi Riau

Nilai	Kategori
1,00 - 1,80	Sangat Buruk
1,81 - 2,60	Buruk
2,60 - 3,40	Cukup
3,40 - 4,20	Baik
4,20 - 5,00	Sangat Baik

Sumber: Umar (2011) Diolah

4. Menghitung persentase penerapan GCG pada tiap kategori tingkat penerapan GCG yang terdiri atas sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Persentase penerapan GCG dihitung pada tingkat provinsi dan kabupaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi

Transparansi adalah prinsip dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (OECD, 2004). Tingkat penerapan indikator prinsip transparansi pada BUMDes di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Penerapan Indikator Prinsip Transparansi pada BUMDes di Provinsi Riau

Indikator		Tingkat Penerapan n	Kategori Penerapan n
T1	Proses pendirian BUMDes melalui musyawarah desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT RI	4,59	Sangat Baik
T2	BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin dan disampaikan di musyawarah desa	4,25	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Penerapan Prinsip Transparansi		4,42	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh rata-rata tingkat penerapan prinsip transparansi sebesar 4,42 yang berarti terkategori sangat baik. Indikator proses pendirian BUMDes di Provinsi Riau yang seharusnya melalui musyawarah desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT RI memiliki tingkat penerapan sebesar 4,59 yang artinya terkategori sangat baik dan berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip transparansi. Dari 680 BUMDes, didapatkan tingkat penerapan sebesar 4,25 dalam pelaksanaan indikator BUMDes membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin dan disampaikan di musyawarah desa, sehingga dapat dikatakan indikator ini juga sudah terlaksana dengan sangat baik, namun berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip transparansi.

BUMDes di Provinsi Riau harus membuat laporan pertanggungjawaban semester dan tahunan serta disampaikan ke

musyawarah desa untuk meningkatkan prinsip transparansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara rutin yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. Laporan rutin meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes dapat menyebabkan tindak kecurangan mudah dilakukan serta tidak adanya sikap tanggungjawab dari pengurus BUMDes. Penerapan prinsip transparansi pada BUMDes per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Penerapan Prinsip Transparansi pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
Bengkalis	114	0	0,00	00,00	5	4,39	1916,67	90	78,95	16,76		
Indragiri Hilir	65	0	0,00	11,54	3	4,62	2233,85	39	60,00	9,56		
Indragiri Hulu	44	0	0,00	24,55	3	6,82	1227,27	27	61,36	6,47		
Kampar	70	1	1,43	22,86	2	2,86	2130,00	44	62,86	10,29		
Kepulauan Meranti	50	0	0,00	36,00	4	8,00	1938,00	24	48,00	7,35		
Kuantan Singingi	61	0	0,00	11,64	6	9,84	1931,15	35	57,38	8,97		
Pelalawan	42	1	2,38	12,38	1	2,38	1126,19	28	66,67	6,18		
Rokan Hilir	30	1	3,33	00,00	413,33	1343,33	12	40,00	4,41			
Rokan Hulu	112	1	0,89	43,57	5	4,46	2421,43	78	69,64	16,47		
Siak	92	0	0,00	00,00	3	3,26	1617,39	73	79,35	13,53		
Riau	680	4	0,59	142,06	36	5,29	17625,88	450	66,18	100,00		

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3 BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip transparansi dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Bengkalis, dengan persentase penerapan sebesar 78,95 persen atau 90 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang menerapkan prinsip transparansi dengan kategori sangat buruk yaitu BUMDes di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu, yang masing masing berjumlah satu BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan prinsip transparansi dari sangat buruk menjadi sangat baik, hendaknya BUMDes di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan pendirian melalui persiapan/pembentukan tim perumus, kajian usaha, musyawarah desa, berdasarkan PMD PDTT RI dan dokumen lengkap, serta membuat laporan semester dan tahunan dan disampaikan di musyawarah desa seperti halnya yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Bengkalis.

Pengelolaan keuangan BUMDes yang baik juga harus menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi. Manajemen BUMDes yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan

mendapatkan akses informasi yang utuh, lengkap dan dapat dipercaya tentang keberlangsungan usaha BUMDes, serta menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kinerja BUMDes (Widodo dan Suharyono, 2021). Seperti halnya BUMDes Muara Basung Kabupaten Bengkalis yang membangun desa serta berlaku kooperatif kepada masyarakat dalam rangka *public servant*, karena dengan pelayanan yang optimal maka tingkat kepercayaan masyarakat akan tinggi dengan harapan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa pun akan sangat tinggi pula (Bengkaliskab.go.id, 2019).

Akuntabilitas

Suatu perusahaan dapat dikatakan melaksanakan prinsip akuntabilitas apabila dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (OECD, 2004). Untuk itu BUMDes harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan bersama. Tabel 4 memaparkan tingkat penerapan indikator prinsip akuntabilitas pada BUMDes di Provinsi Riau.

Tabel 4. Tingkat Penerapan Indikator Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes di Provinsi Riau

	Indikator	Tingkat Penerapan	Kategori Penerapan
A1	Struktur organisasi BUMDes sudah terbentuk dan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi	4,42	Sangat Baik
A2	Pengawas BUMDes melakukan telaah rencana dan pengawasan program kerja serta pengawasan laporan keuangan dan non keuangan lalu disampaikan di musyawarah desa	4,08	Baik
A3	Nilai aset BUMDes lebih dari 1 Miliar	3,01	Cukup
A4	BUMDes memiliki lebih dari satu unit usaha di bidang pelayanan umum dan ekonomi produktif serta telah memberikan keuntungan	4,39	Sangat Baik
A5	Produk usaha BUMDes dipasarkan dalam lingkup nasional	1,94	Buruk
A6	Pembukuan BUMDes telah dikerjakan berbasis aplikasi yang terkonsolidasi	3,43	Baik
	Rata-Rata Tingkat Penerapan Prinsip Akuntabilitas	3,54	Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas sebesar 3,54 yang berarti sudah terkategori baik. Indikator struktur organisasi BUMDes sudah terbentuk dan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi memiliki tingkat penerapan sebesar 4,42 yang juga berarti tergolong sangat baik merupakan indikator prinsip akuntabilitas dengan tingkat penerapan tertinggi dari lima indikator lainnya, serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas. Indikator pengawas BUMDes melakukan telaah rencana dan pengawasan program kerja serta pengawasan laporan keuangan dan non keuangan lalu disampaikan di musyawarah desa memiliki tingkat penerapan sebesar 4,08 yang juga berarti tergolong baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas. Indikator nilai aset BUMDes lebih dari 1 Miliar memiliki tingkat penerapan sebesar 3,01 yang juga berarti tergolong cukup serta berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas. Indikator BUMDes memiliki lebih dari satu unit usaha di bidang pelayanan umum dan ekonomi produktif serta telah memberikan keuntungan memiliki tingkat penerapan

sebesar 4,39 yang juga berarti tergolong sangat baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas. Indikator produk usaha BUMDes dipasarkan dalam lingkup nasional memiliki tingkat penerapan sebesar 1,94 yang juga berarti tergolong buruk merupakan indikator prinsip akuntabilitas dengan tingkat penerapan terendah dari lima indikator lainnya, serta berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas. Indikator pembukuan BUMDes telah dikerjakan berbasis aplikasi yang terkonsolidasi memiliki tingkat penerapan sebesar 3,43 yang juga berarti tergolong baik namun berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip akuntabilitas.

BUMDes di Provinsi Riau harus meningkatkan nilai aset BUMDes hingga lebih dari 1 Miliar untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas. Produk usaha BUMDes juga harus dipasarkan dalam lingkup nasional, serta pembukuan BUMDes yang harus dikerjakan berbasis aplikasi yang telah terkonsolidasi (terkonsolidasi). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pendirian BUMDes harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, infrastruktur,

struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses operasional. Aset BUMDes dimanfaatkan guna menciptakan nilai tambah. Unit usaha BUMDes untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUMDes dapat melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada pada desa, kegiatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan, layanan jasa keuangan, serta pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar.

Implementasi sistem informasi BUMDes meliputi pemanfaatan website dan sistem akuntansi dapat membantu pencatatan dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes (Pramita, 2018). Berlakunya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menempatkan seorang kepala desa pada beberapa peran baru yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan desa membangun ekonominya dengan berbasis potensi dan aset desa. Kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang menghambat perkembangan BUMDes. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengembangkan SDM pengelola BUMDes dapat mengantarkan BUMDes ke pasar nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Dinas PMD Buleleng, 2018). Tingkat penerapan prinsip akuntabilitas pada BUMDes per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%	
		Jlh	%	Jl h	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		
Bengkalis	114	0	0,00	3	2,63	21	18,4	2	62	9	28	24,56	16,76
Indragiri Hilir	65	0	0,00	10	15,3	8	29	2	25	6	1	1,54	9,56
Indragiri Hulu	44	0	0,00	8	18,1	8	22,7	3	17	4	9	20,45	6,47
Kampar	70	1	1,43	9	12,8	6	31	9	24	9	5	7,14	10,29
Kepulauan Meranti	50	0	0,00	7	14,0	0	18	0	23	0	2	4,00	7,35
Kuantan Singingi	61	0	0,00	11	18,0	3	19	5	22	7	9	14,75	8,97
Pelalawan	42	0	0,00	3	7,14	18	42,8	6	16	0	5	11,90	6,18
Rokan Hilir	30	0	0,00	7	23,3	3	14	7	8	7	1	3,33	4,41
Rokan Hulu	112	1	0,89	9	8,04	14	12,5	0	76	6	12	10,71	16,47
Siak	92	0	0,00	2	2,17	17	18,4	8	56	7	17	18,48	13,53
	680				10,1	19	28,0	32	48,3				100,0
Riau		2	0,29	69	5	1	9	9	8	89		13,09	0

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 5 BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Bengkalis, dengan persentase penerapan sebesar 24,56 persen atau 28 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan kategori sangat buruk yaitu BUMDes di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, yang masing masing berjumlah satu BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan prinsip akuntabilitas dari sangat buruk menjadi sangat baik, hendaknya BUMDes di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu: memiliki struktur organisasi berupa penasihat, pengawas dan pelaksana operasional dan memiliki karyawan/staf serta pembagian Tugas Pokok dan Fungsi; melakukan telaah rencana dan pengawasan program kerja serta pengawasan laporan keuangan dan non keuangan, yang disampaikan di musyawarah desa; memiliki aset lebih dari 1 Miliar; mempunyai lebih dari satu unit usaha di bidang pelayanan umum dan ekonomi produktif serta telah memberikan keuntungan; produk yang dipasarkan dalam lingkup nasional; dan melaksanakan pembukuan dengan aplikasi yang telah terkonsolidasi (tergabung) seperti halnya yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Bengkalis.

Pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Bengkalis yang akuntabilitas dapat terwujud karena pengelola operasional BUMDes dan pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi desa kepada masyarakat selaku pihak yang harus diberdayakan atau BPD selaku pengawas pemerintah desa yang berhak menerima pertanggungjawaban (Widodo dan Suharyono, 2021). Pengawasan keuangan yang telah disusun dan berisikan informasi keuangan sangat berguna untuk memilih alternatif keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran, serta sebagai perwujudan akuntabilitas BUMDes atas

pengelolaan aset-aset BUMDes yang diamanahkan masyarakat kepada pengurus BUMDes.

Responsibilitas

Responsibilitas menurut teori terlaksana apabila perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (OECD, 2004). Tingkat penerapan indikator prinsip responsibilitas pada BUMDes di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Penerapan Indikator Prinsip Responsibilitas pada BUMDes di Provinsi Riau

	Indikator	Tingkat Penerapan	Kategori Penerapan
R1	BUMDes sudah memiliki sertifikat badan hukum dari Kemenkum HAM	3,99	Baik
R2	BUMDes memiliki legalitas berupa Peraturan Desa, SK pengangkatan direktur oleh kepala desa, SK Pengurus, AD, ART, SOP dan Unit Usaha berbadan hukum	4,25	Sangat Baik
R3	BUMDes memiliki dan melaksanakan rencana program kerja tahunan yang disetujui melalui musyawarah desa dan ditetapkan kepala desa	4,41	Sangat Baik
R4	Pelaksana operasional BUMDes sudah menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar serta mengikuti SOP yang ditetapkan	4,50	Sangat Baik
R5	Kepengurusan BUMDes melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART dan pengembangan unit usaha	4,66	Sangat Baik
R6	BUMDes memberi manfaat ekonomi dengan membeli hasil produksi masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dan BUMDes menjual kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dengan penyedia barang/jasa lainnya	2,94	Cukup
R7	BUMDes memberi dampak sosial dengan menyerap tenaga kerja pada kepengurusan, unit usaha, mendorong pengembangan usaha masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	4,33	Sangat Baik
Rata-Rata Tingkat Penerapan Prinsip Responsibilitas		4,15	Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas pada BUMDes di Provinsi Riau sudah terkategori baik, yaitu sebesar 4,15. Indikator BUMDes sudah memiliki sertifikat badan hukum dari Kemenkum HAM memiliki tingkat penerapan sebesar 3,99 yang juga berarti baik serta berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator BUMDes memiliki legalitas berupa Peraturan Desa, SK pengangkatan direktur oleh kepala desa, SK Pengurus, AD, ART, SOP dan Unit Usaha berbadan hukum memiliki tingkat penerapan sebesar 4,25 yang juga berarti sangat baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator BUMDes memiliki dan melaksanakan rencana program kerja

tahunan yang disetujui melalui musyawarah desa dan ditetapkan kepala desa memiliki tingkat penerapan sebesar 4,41 yang juga berarti sangat baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator pelaksana operasional BUMDes sudah menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar serta mengikuti SOP yang ditetapkan memiliki tingkat penerapan sebesar 4,50 yang juga berarti sangat baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator kepengurusan BUMDes melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART dan pengembangan unit usaha yang juga berarti tergolong sangat baik memiliki tingkat penerapan sebesar 4,66 yang juga berarti sangat baik merupakan indikator prinsip responsibilitas

dengan tingkat penerapan tertinggi dari lima indikator lainnya, serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator BUMDes memberi manfaat ekonomi dengan membeli hasil produksi masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dan BUMDes menjual kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dengan penyedia barang/jasa lainnya memiliki tingkat penerapan sebesar 2,94 yang juga berarti cukup merupakan indikator prinsip responsibilitas dengan tingkat penerapan terendah dari lima indikator lainnya, serta berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas. Indikator BUMDes memberi dampak sosial dengan menyerap tenaga kerja pada kepengurusan, unit usaha, mendorong pengembangan usaha masyarakat dan pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat penerapan sebesar 4,33 yang juga berarti sangat baik serta berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip responsibilitas.

BUMDes di Provinsi Riau harus sudah memiliki sertifikat badan hukum dari Kemenkum HAM untuk meningkatkan

prinsip responsibilitas. BUMDes juga harus memberi manfaat ekonomi dengan membeli hasil produksi masyarakat dengan harga yang lebih tinggi dan BUMDes menjual kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih rendah dengan penyedia barang/jasa lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes.

Adanya BUMDes dapat memberikan layanan berbiaya murah dalam produk/jasa, sehingga masyarakat akan memperoleh berbagai macam insentif ekonomi. Salah satunya adalah efisiensi biaya produksi. Jika BUMDes menjual sarana produk pertanian dengan harga termurah, diharapkan produksi masyarakat akan meningkat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2020). Tingkat penerapan prinsip responsibilitas pada BUMDes per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Penerapan Prinsip Responsibilitas pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
Bengkalis	114	0	0,00	00,00	2	1,75	16	14,04	96	84,21	16,76	
Indragiri Hilir	65	0	0,00	34,62	14	21,54	25	38,46	23	35,38	9,56	
Indragiri Hulu	44	0	0,00	12,27	6	13,64	14	31,82	23	52,27	6,47	
Kampar	70	0	0,00	11,43	8	11,43	26	37,14	35	50,00	10,29	
Kepulauan Meranti	50	0	0,00	36,00	7	14,00	27	54,00	13	26,00	7,35	
Kuantan Singingi	61	0	0,00	46,56	9	14,75	26	42,62	22	36,07	8,97	
Pelalawan	42	0	0,00	12,38	0	0,00	17	40,48	24	57,14	6,18	
Rokan Hilir	30	0	0,00	26,67	9	30,00	14	46,67	5	16,67	4,41	
Rokan Hulu	112	0	0,00	54,46	7	6,25	30	26,79	70	62,50	16,47	
Siak	92	0	0,00	00,00	5	5,43	31	33,70	56	60,87	13,53	
Riau	680	0	0,00	202,94	67	9,85	226	33,24	367	53,97	100,00	

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 7 BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip responsibilitas dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten

Bengkalis, dengan persentase penerapan sebesar 84,21 persen atau 96 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang menerapkan prinsip responsibilitas dengan kategori

sangat buruk yaitu sebesar nol persen, yang artinya tidak ada BUMDes pada per Kabupaten di Provinsi Riau yang melaksanakan prinsip responsibilitas dengan kategori sangat buruk. Namun BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip responsibilitas dengan kategori buruk yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan persentase penerapan sebesar 4,46 persen atau 5 BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan prinsip responsibilitas dari buruk menjadi sangat baik, hendaknya BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu: sudah memiliki sertifikat badan hukum dari Kemenkum HAM; memiliki Peraturan Desa, SK pengangkatan direktur oleh kepala desa, SK Pengurus, AD, ART, SOP dan unit usaha berbadan hukum; memiliki dan melaksanakan rencana program kerja tahunan yang disetujui melalui musyawarah desa dan ditetapkan kepala desa; pelaksana operasional sudah menjalankan tugas dan fungsi mengikuti SOP yang telah ditetapkan; kepengurusan BUMDes sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan sesuai dengan AD/ART dan pengembangan unit usaha; membeli produk masyarakat dengan harga lebih tinggi dan dengan harga lebih rendah dengan penyedia barang/jasa lainnya; dan menyerap tenaga kerja pada kepengurusan, unit usaha,

mendorong pengembangan usaha masyarakat dan pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Bengkalis.

Pertanggungjawaban yang dapat diterima dengan baik tentunya adalah pertanggungjawaban atas manajemen keuangan yang optimal, seluruh tahap dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban (Widodo dan Suharyono, 2021). Pada tahun 2022 BUMDes Sejahtera Jangkang menjadi penyumbang PADes tertinggi di Kabupaten Bengkalis, dan dengan adanya Perdes baru terkait keberadaan BUMDes dan memiliki legalitas dari Kemenkum HAM diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PPID Kabupaten Bengkalis, 2022).

Independensi

Independensi adalah prinsip dimana para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku (OECD, 2004). Tabel 8 menunjukkan tingkat penerapan indikator prinsip independensi pada BUMDes di Provinsi Riau.

Tabel 8. Tingkat Penerapan Indikator Prinsip Independensi pada BUMDes di Provinsi Riau

Indikator		Tingkat Penerapan	Kategori Penerapan
I1	Modal BUMDes bersumber dari desa, hibah serta masyarakat dan/atau laba usaha telah ditetapkan dalam Peraturan Desa	4,08	Baik
I2	BUMDes memiliki kantor sendiri yang berupa bangunan permanen	3,64	Baik
Rata-Rata Tingkat Penerapan Prinsip Independensi		3,86	Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh rata-rata tingkat penerapan prinsip independensi sebesar 3,86 yang berarti terkategori baik. Indikator modal BUMDes bersumber dari desa, hibah serta masyarakat dan/atau laba

usaha telah ditetapkan dalam Peraturan Desa memiliki tingkat penerapan sebesar 4,08 yang artinya terkategori baik dan berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip independensi. Indikator BUMDes

memiliki kantor sendiri yang berupa bangunan permanen memiliki tingkat penerapan sebesar 3,64 yang artinya terkategori baik namun berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip independensi.

BUMDes di Provinsi Riau harus memiliki kantor sendiri yang berupa bangunan permanen untuk meningkatkan prinsip independensi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, seluruh sebagian besar kepemilikan modal BUMDes dimiliki oleh Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam masyarakat desa untuk menambah

modal. Sumber daya finansial BUMDes yang masih sangat minim menyebabkan BUMDes tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan yang ada. Dana BUMDes hanya dapat mencukupi biaya operasional dan kebutuhan upah pegawai dan sebagiannya lagi digunakan untuk pemeliharaan aset-aset BUMDes, sedangkan untuk fasilitas penunjang BUMDes juga masih sangat minim, sehingga beberapa BUMDes belum memiliki kantor sama sekali maupun masih meminjam fasilitas pemerintah desa (Liow et al., 2018). Tingkat Penerapan Prinsip Independensi pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Tingkat Penerapan Prinsip Independensi pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%	
		Jlh	%	Jlh	%	Jl h	%	Jlh	%	Jlh	%		
Bengkalis	114	0	0,00	11	9,65	13	11,4	0	44	0	46	40,35	16,76
Indragiri Hilir	65	4	6,15	18	27,6	9	15,3	8	16	2	17	26,15	9,56
Indragiri Hulu	44	2	4,55	15	34,0	4	9,09	8	18,1	8	15	34,09	6,47
Kampar	70	3	4,29	12	17,1	4	14,2	9	30,0	0	24	34,29	10,29
Kepulauan Meranti	50	2	4,00	11	22,0	5	10,0	0	38,0	0	13	26,00	7,35
Kuantan Singingi	61	3	4,92	13	21,3	11	18,0	3	14,7	5	25	40,98	8,97
Pelalawan	42	1	2,38	3	7,14	3	7,14	15	35,7	1	20	47,62	6,18
Rokan Hilir	30	2	6,67	9	30,0	11	36,6	5	16,6	7	3	10,00	4,41
Rokan Hulu	112	1	0,89	4	3,57	6	5,36	25	22,3	2	76	67,86	16,47
Siak	92	1	1,09	8	8,70	2	2,17	34	36,9	6	47	51,09	13,53
Riau	680	19	2,79	4	15,2	9	11,0	19	28,8	3	286	42,06	100,0

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 9 BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip

independensi dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan persentase penerapan sebesar 67,86 persen atau 76 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip independensi dengan kategori sangat buruk yaitu BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6,15 persen atau sebanyak empat BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan prinsip independensi dari sangat buruk menjadi sangat baik, hendaknya BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir: memperoleh sumber modal dari desa, hibah serta masyarakat dan/atau laba usaha telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, serta memiliki kantor sendiri bangunan permanen seperti halnya yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu.

Kepemilikan kantor secara mandiri merupakan cerminan BUMDes yang mampu yang mengembangkan berbagai unit usaha dengan Sisa Hasil Usaha yang tinggi, seperti pada BUMDes Sumber Rezeki Kabupaten Rokan Hulu (Inforiau, 2022).

Kewajaran

Kewajaran adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (OECD, 2004). Tabel 10 menunjukkan tingkat penerapan indikator prinsip kewajaran pada BUMDes di Provinsi Riau.

Tabel 10. Tingkat Penerapan Indikator Prinsip Kewajaran pada BUMDes di Provinsi Riau

Indikator		Tingkat Penerapan	Kategori Penerapan
K1	Penasihat BUMDes memberi masukan dan saran kepada pelaksana operasional, menampung aspirasi, menelaah dan menetapkan rencana program kerja serta meminta penjelasan dan pelaksana operasional	4,47	Sangat Baik
K2	BUMDes sudah melakukan kerjasama pengembangan usaha dengan pelaku ekonomi di desa, antar desa serta perusahaan swasta/negara untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa	2,98	Cukup
Rata-Rata Tingkat Penerapan Prinsip Kewajaran		3,73	Baik

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 10 diperoleh rata-rata tingkat penerapan prinsip kewajaran sebesar 3,73 yang berarti terkategori baik. Indikator penasihat BUMDes memberi masukan dan saran kepada pelaksana operasional, menampung aspirasi, menelaah dan menetapkan rencana program kerja serta meminta penjelasan dan pelaksana operasional memiliki tingkat penerapan sebesar 4,47 yang artinya terkategori sangat baik dan berada di atas rata-rata tingkat penerapan prinsip kewajaran. Indikator BUMDes sudah melakukan kerjasama pengembangan usaha dengan pelaku ekonomi di desa, antar

desa serta perusahaan swasta/negara untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa memiliki tingkat penerapan sebesar 2,98 yang artinya terkategori cukup serta berada di bawah rata-rata tingkat penerapan prinsip kewajaran.

BUMDes di Provinsi Riau harus melakukan kerjasama pengembangan usaha dengan pelaku ekonomi di desa, antar desa serta perusahaan swasta/negara untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa demi meningkatkan prinsip kewajaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, kerjasama pengembangan usaha terdiri atas kerjasama usaha dan kerjasama

non usaha. Kerjasama usaha dengan pihak lain berupa pengelolaan sumber daya bersama. Kerjasama non usaha dilakukan dalam bentuk alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam kerjasama BUMDes dengan pihak lain dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset desa yang dikelola, didayakan, dan diambil manfaat tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (OECD, 2004). Prinsip kewajaran yaitu keadilan atau kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) BUMDes yang muncul sesuai perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat penerapan prinsip kewajaran pada BUMDes per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Tingkat Penerapan Prinsip Kewajaran pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
Bengkalis	114	0	0,00	7	6,14	17	14,9	48	42,1	1	0,84	16,76
Indragiri Hilir	65	3	4,62	13	20,0	15	23,0	18	27,6	9	13,84	9,56
Indragiri Hulu	44	1	2,27	8	18,1	8	18,1	18	40,9	1	2,27	6,47
Kampar	70	2	2,86	16	22,8	12	17,1	16	22,8	6	8,57	10,29
Kepulauan Meranti	50	0	0,00	13	26,0	8	16,0	17	34,0	0	0,00	7,35
Kuantan Singingi	61	1	1,64	10	16,3	10	16,3	22	36,0	7	11,48	8,97
Pelalawan	42	0	0,00	3	7,14	8	19,0	17	40,4	8	19,0	6,18
Rokan Hilir	30	1	3,33	10	33,3	3	10,0	13	43,3	3	10,0	4,41
Rokan Hulu	112	0	0,00	15	13,3	13	11,6	36	32,1	4	3,57	16,47
Siak	92	0	0,00	10	10,8	19	20,6	38	41,3	0	0,00	13,53
	680			10	15,4	11	16,6	24	35,7			100,0
Riau		8	1,18	5	4	3	2	3	4	211	31,03	0

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 11 BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip kewajaran dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan persentase penerapan

sebesar 42,86 persen atau 48 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang paling banyak menerapkan prinsip kewajaran dengan kategori sangat buruk yaitu BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,62

persen atau sebanyak tiga BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan prinsip kewajaran dari sangat buruk menjadi sangat baik, hendaknya BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir: memberi nasihat dan penjelasan pada pelaksana operasional, menampung aspirasi, menelaah dan menetapkan rencana program kerja, serta melakukan kerjasama dengan pelaku ekonomi di desa, antar desa serta perusahaan swasta/negara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa seperti halnya yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu. BUMDes Kabupaten Rokan Hulu melakukan intervensi serta kerjasama usaha dengan lintas sektor guna mendayagunakan potensi

dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih produktif yang bermuara pada kemandirian (DPMD Dukcapil Riau, 2023).

Tingkat Penerapan Good Corporate Governance pada BUMDes di Provinsi Riau

Good Corporate Governance (GCG) mempunyai lima prinsip (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) yang telah ditetapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Tingkat penerapan GCG pada BUMDes per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes per Kabupaten di Provinsi Riau

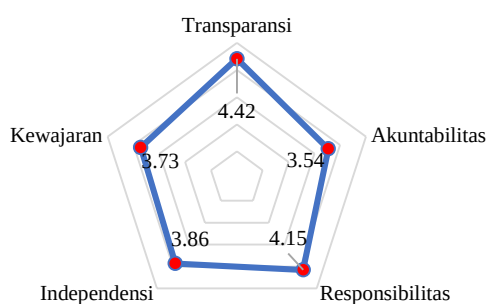
Kabupaten	Jlh BUMDes	Sangat Buruk		Buruk		Cukup		Baik		Sangat Baik		%		
		Jlh	%	Jl h	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%			
Bengkalis	114	0	0,00	0	0,00	6	5,26	40	35,0	9	68	59,65	16,76	
Indragiri Hilir	65	0	0,00	5	7,69	20	30,7	7	40,0	0	14	21,54	9,56	
Indragiri Hulu	44	0	0,00	5	11,3	6	22,7	10	29,5	3	16	36,36	6,47	
Kampar	70	0	0,00	1	1,43	15	21,4	3	42,8	6	24	34,29	10,29	
Kepulauan Meranti	50	0	0,00	2	4,00	17	34,0	0	34,0	0	14	28,00	7,35	
Kuantan Singingi	61	0	0,00	4	6,56	13	21,3	1	42,6	2	18	29,51	8,97	
Pelalawan	42	0	0,00	1	2,38	3	7,14	19	45,2	4	19	45,24	6,18	
Rokan Hilir	30	0	0,00	2	6,67	17	56,6	7	26,6	7	3	10,00	4,41	
Rokan Hulu	112	0	0,00	3	2,68	12	10,7	1	30,3	6	63	56,25	16,47	
Siak	92	0	0,00	2	2,17	7	7,61	37	40,2	2	46	50,00	13,53	
Riau	680	0	0,00	25	3,68	0	12	17,6	25	36,7	6	285	41,91	100,0

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 12 BUMDes yang paling banyak menerapkan GCG

dengan kategori sangat baik yaitu BUMDes yang berada di Kabupaten Bengkalis,

dengan persentase penerapan sebesar 59,65 persen atau 68 BUMDes. Sedangkan BUMDes yang paling banyak menerapkan GCG dengan kategori buruk yaitu BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan masing-masing sebanyak lima BUMDes. Untuk meningkatkan kategori penerapan GCG dari buruk menjadi sangat baik, maka BUMDes di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu harus menerapkan lima prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran seperti yang dilakukan BUMDes di Kabupaten Bengkalis. Tingkat penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMDes di Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Data Diolah (2024)

Gambar 1. Tingkat Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes di Provinsi Riau

Berdasarkan Gambar 1, rata-rata nilai tingkat penerapan GCG pada BUMDes di Provinsi Riau yaitu sebesar 3,94 atau terkategori baik. Tingkat penerapan paling tinggi yaitu pada prinsip transparansi, dengan nilai 4,42 atau terkategori sangat baik. Sedangkan prinsip akuntabilitas memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 3,54 walaupun masih terkategori baik. GCG merupakan salah satu contoh tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh atas GCG tersebut praktiknya, semakin baik pula kualitas pengelolaannya

perusahaan. Kualitas pengelolaan BUMDes di Provinsi Riau yang diukur menggunakan indikator menunjukkan hasil yang baik yang berarti kualitasnya manajemennya baik (Monoarfa et al., 2021).

Untuk meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas, maka BUMDes di Provinsi Riau hendaknya: meningkatkan penerapan struktur organisasi berupa penasihat, pengawas dan pelaksana operasional dan memiliki karyawan/staf serta pembagian Tugas Pokok dan Fungsi; melakukan telaah rencana dan pengawasan program kerja serta pengawasan laporan keuangan dan non keuangan, yang disampaikan di musyawarah desa; memiliki aset lebih dari 1 Miliar; mempunyai lebih dari satu unit usaha di bidang pelayanan umum dan ekonomi produktif serta telah memberikan keuntungan; produk yang dipasarkan dalam lingkup nasional; dan melaksanakan pembukuan dengan aplikasi yang telah terkonsolidasi (tergabung).

Penerapan GCG ini akan menimbulkan terjadinya ukuran kinerja yang jelas. Tata kelola berpengaruh terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Bengkalis (Sabilla et al., 2022). Penerapan GCG bertujuan agar target BUMDes tercapai dengan baik, memuaskan dan efisien, selain itu perusahaan akan memiliki reputasi yang baik pada masyarakat atau pemangku kepentingan yakni sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat sebagai *impact* dari praktik tata kelola yang sehat dan baik. Era saat ini penerapan GCG berada pada fase adanya tuntutan untuk menyampaikan dengan transparan kepada masyarakat atau publik terkait program, laporan atau apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan atau korporasi tersebut (Sudarmanto et al., 2021).

KESIMPULAN

Mayoritas BUMDes di Provinsi Riau masih terkategori tumbuh dan dasar. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pada tata kelola dikarenakan prinsip *Good Corporate Governance*

(GCG) belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga menjadikan BUMDes tidak berkembang. Penerapan sistem GCG yang diterapkan pada BUMDes penting dilakukan agar dalam pengelolaan BUMDes dengan tujuan menciptakan kinerja dan pengendalian internal yang baik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan GCG pada BUMDes di Provinsi Riau berada pada kategori baik. Tingkat penerapan GCG dari yang tertinggi hingga terendah secara berurutan yaitu pada prinsip transparansi, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan akuntabilitas. BUMDes di Kabupaten Bengkalis menduduki posisi tertinggi dalam tingkat penerapan GCG yang berada pada kategori sangat baik, sedangkan BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir menduduki posisi terendah dalam tingkat penerapan GCG yang berada pada kategori baik. Untuk meningkatkan kategori penerapan GCG dari buruk menjadi sangat baik, maka BUMDes di Provinsi Riau, khususnya BUMDes Kabupaten Rokan Hilir disarankan untuk menerapkan lima prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. D., Murwadi, T., & Lita, H. N. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 195–205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19429>
- Aribowo, N. C., & Sari, K. A. (2023). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lancar Jaya Di Desa Mejing Sebagai Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa. *Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 195–205. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i3.998>
- Astuti, M., Hendrayady, A., & Prastya, I. Y. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan. *Universitas Maritim Raja Ali Haji : Student Online Journal*, 2(2), 1297–1310.
- Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau. (2023). *Instrumen Penilaian Klasifikasi BUMDes dan BUMDesma*.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Media Center Riau. (2023). *Gubri Syamsuar Serahkan Dana BKK Untuk Semua Desa di Wilayah Kabupaten Siak*. <https://mediacenter.riau.go.id/read/81485/gubri-syamsuar-serahkan-dana-bkk-untuk-semua.html>
- Monoarfa, M. A. S., Dungga, M. F., Bakari, N., & Laiya, S. R. (2021). Quality of Management of Village Owned Enterprises (BUMDesa) Viewed from the Perspective of Good Corporate Governance (GCG) in North Gorontalo Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(9). www.ijisrt.com
- Nelpion, P., Savitri, E., Diyanto, V., & Hasan, M. A. (2023). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten di Kuantan Singingi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 15–39.
- OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. In *OECD Publications Service*. https://doi.org/10.1007/978-4-431-30920-8_10
- Parika, L., Suhartana, L. P., & Purnomo, C. E. (2022). Tanggung Jawab Pengurus BUMDes Berdasarkan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik.

Jurnal Kertha Semaya, 10(4), 737–748.

<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p02>

Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau. (2020).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. (2023).

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sabilla, M. D., Azlina, N., & Nurulita, S. (2022). The Effect of Governance and Accounting Information Systems on Village-Owned Enterprise Performance in Bengkalis District. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(3), 193–203. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.193-203>

Sofyani, H., Fahrur Rozi, H., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan Institusional Dalam Praktik Tatakelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4).

Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., & Putra, S. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).